

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan ibadah sosial ekonomi yang dampaknya dapat menumbuhkan orang-orang Muslim untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kehidupan sosialnya, meningkatkan pendapatannya serta memfasilitasi berbagai produk dan jasa untuk masyarakat muslim (Sofyan & Sofyan, 2023). Wakaf mempunyai dua hubungan, pertama berhubungan dengan Allah (*ibadah mahdoh*), kedua berhubungan dengan sesama manusia (*muamalah*). Wakaf mempunyai fungsi yang dapat memberikan dampak *masalah* yang besar bagi masyarakat secara luas, baik itu muslim maupun non muslim, jika wakaf itu bisa dikelola dengan produktif dan optimal (Fitri & Wilantoro, 2018).

Wakaf mempunyai rekam jejak yang luas dalam sejarah Islam untuk menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk layanan kesehatann, sosial, ekonomi, lingkungan, keagamaan, kemanusiaan, dan layanan pendidikan (Juandi, 2022). Wakaf bukan hanyadibatasi pada aset tidak bergerak saja, melainkan ada juga aset bergerak. Banyak negara yang mayoritas penduduknya Islam dan maju atau berkembang dengan mengembangkan lembaga wakafnya sehingga mampu mendirikan sarana pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi dan *real estate* apabila wakaf itu dikelola dengan produktif (Ghozilah & Khasanah, 2020). Pemerintah di Indonesia memberikan ruang dan kemudahan terhadap pengelolaan wakaf. Pengelolaan dan

pengembangan aset wakaf memiliki status hukum yang legal dan kuat yang mana pemerintah membuat legal formal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2017)

Kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat merupakan tugas bagi sebuah negara (Disemadi, 2019). Keberhasilan sebuah negara dapat diukur dari kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Masyarakat yang sejahtera dan makmur dapat digapai dengan tatanan ekonomi nasional, salah satu tatanan ekonomi Nasional tercermin dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan bentuk organisasi ekonomi yang relevan dengan sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi nasional, UMKM mempunyai peran yang strategis, dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang mana setiap tahunnya selalu meningkat (Kementrian Keuangan RI, 2023), dengan adanya UMKM dapat menambah lapangan usaha yang dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian secara makro.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagian dari salah satu instrumen ekonomi yang mempunyai peran penting dalam perekonomian

Indonesia. Sektor UKM saja (non usaha menengah) telah menyerap 75,33 persen dari total tenaga kerja non pertanian, serta menyumbang sebanyak 60,34 persen dari total PDB nasional. Dalam sejarah krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998, UKM bisa berdiri kokoh di saat perusahaan besar berjatuh. Kontribusi baik dan kekuatan yang dimiliki UMKM mendorong peningkatan jumlah UMKM yang selalu meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2023, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat terdapat 66 juta UMKM di Indonesia. Jumlah yang sangat besar dalam menyokong perputaran roda perekonomian nasional, jika hal tersebut mampu dikelola secara optimal (Rohim, 2021).

Dengan total UMKM yang sangat banyak ternyata masih menyisakan berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan, kendala serta keterbatasan. Adapun permasalahan yang dihadapi para UMKM diantaranya manajemen produksi, pemasaran dan yang paling mendasar adalah permodalan (Saputri et al., 2024). Kondisi ini yang menjadikan faktor terhambatnya perkembangan UMKM untuk bisa bersaing baik ditingkat nasional maupun internasional. Dibutuhkan adanya akses permodalan alternatif untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga peran UMKM sebagai penopang kemakmuran masyarakat dapat dioptimalkan (Sandi, 2023).

Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat implementasikan dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan instrumen. Fungsi salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yaitu untuk mendorong

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui wakaf. Hal demikian dibenarkan dari berbagai pengalaman yang dilakukan di beberapa negara yang memperlihatkan fungsi wakaf dapat memberikan solusi bagi kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat yang sangat signifikan. Kesuksesan Negara Mesir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional, khususnya di bidang properti, pertanian, dan reklamasi tanah. Bahkan negara Amerika Serikat berhasil mengoptimalkan dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf di bawah pengelolaan Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF). Aset wakaf produktif yang dimiliki berupa proyek apartemen senilai \$85 juta di atas tanah yang dimiliki oleh *the Islamic Cultural Center of New York* (Hamzah, 2016). Keberhasilan ini mendorong terhadap urgensi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam. Keberhasilan yang ditunjukkan negara lain, tentu juga berbanding lurus dengan potensi Indonesia dalam optimalisasi wakaf.

Berdasarkan laporan dari data *World Population Review*, Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduk Muslimnya terbanyak kedua di dunia setelah Pakistan dengan total sekitar 236 juta penduduk di Indonesia dan 207 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Sedangkan negara yang jumlah penduduk Muslim terbanyak pertama di dunia yakni Pakistan yang mencapai sekitar 240,8 juta jiwa (Dwi, 2024). Selain populasi muslim yang cukup besar, Indonesia juga memiliki luas tanah wakaf yang paling luas di dunia dan tercatat dalam *roadmap*

perwakafan nasional Indonesia memiliki luas tanah wakaf sebanyak 57.263,69 Ha Atau sekitar 0,03% dari luas daratan Indonesia Baru 57,42% yang bersertifikat tanah wakaf BPN dan 440.512 bidang, rata-rata pertumbuhannya 8% dalam tiga tahun terakhir. Adapun sertifikasi tanah wakaf di Indonesia telah mencapai 236.511 ribu sampai dengan tahun 2023 (Badan Wakaf Indonesia, 2023). potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 2,23 triliun rupiah per Februari 2024 (Saptono, 2023).

Fakta itulah yang kemudian menjadikan pemerintah membuat aturan atau regulasi tentang wakaf pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menganggap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang (Badan Wakaf Indonesia, 2017).

Potensi wakaf di Indonesia yang memiliki jumlah yang sangat besar dan banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian pemerintah Indonesia dan lembaga wakaf untuk mengelolanya dengan optimal. Badan wakaf Indonesia mengeluarkan peraturan no 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif. Kehadiran undang-undang wakaf dapat memberikan peluang kepada berbagai pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Persoalan yang ada masih rendahnya SDM

pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dalam penjelasan diatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, antara lain disebutkan:

*“Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.”*

Pernyataan diatas mengisyaratkan dalam mengelola harta wakaf, dituntut mengelola secara optimal, sehingga mampu menghasilkan kemanfaatannya.


**Tabel 1. 1 Jumlah Aset Tanah dan Banguna Wakaf Salman**

No.	Lokasi	Jumlah Aset
1.	Banjaran	1 buah Rumah
2.	Cibodas	Tanah 2.700 m <sup>2</sup>
3.	Ciburial	Tanah 900 m <sup>2</sup>
4.	Cimencyan	Tanah 1.954 m <sup>2</sup>
5.	Cintamekar	Tanah 12.476 m <sup>2</sup>
6.	Mekarlaksana	Tanah 1.120 m <sup>2</sup>
7.	Purwakarta	Tanah 5.000 m <sup>2</sup>
8.	Sekarwangi	Tanah 16.940 m <sup>2</sup>

Sumber : Rahmawati, Risma ( 2021).

Data diatas menunjukkan total aset tanah dan bangunan yang

dihimpun Wakaf Salman dari masyarakat dengan total yang sangat banyak. Aset tersebut di produktifkan oleh Wakaf Salman baik dalam program sosial maupun pemberdayaan ekonomi seperti pembangunan Rumah Qur'an Salman dan pembanguna Rumah Sakit Salman Hospital sehingga manfaatnya bisa berkelanjutan dan pahalanya mengalir kepada para *Wakif*.



Sumber : Rahmawati, Risma ( 2021).

Perolehan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang di Wakaf Salman sangatlah signifikan dengan melihat setiap Tahun nya selalu naik. Dapat dilihat dalam tahun 2016 progresnya sudah menghimpun sebesar 1,9 Miliar padahal tahun pertama berdiri namun keunggulan Wakaf Salman yaitu mempunyai alumni-alumni ITB dan Jamaah Masjid Salman ITB yang menjadi donatur atau *Wakif* di Wakaf Salman. Pada Tahun 2017 sampai sekarang Wakaf Salman terus berinovasi mulai membuat program-program unggulan dalam penghimpunan wakafnya. Sebagai mana dikatakan oleh bapak Hari Utomo Wakaf Salman telah menyusu konsep penghimpunan dengan cara mengadakan seminar dan pelatihan wakaf, lelang lukisan, membuka gerai-gerai wakaf, gala diner, dan penghimpunan secara

online. Hal tersebut yang menjadikan kenaikan dalam penghimpunan Wakaf setiap tahunnya, seiring berkembangnya teknologi Wakaf Salman dalam mendakwahkan wakaf kepada masyarakat yaitu melalui media sosial instagram agar cakupan dakwah wakaf yang di sampaikan semakin luas sehingga penghimpunan wakaf terbesar didapatkan Wakaf Salman melalui media sosial dan *Website* Wakaf salman. Program-Program wakaf sosial dan wakaf produktif yang dikemas di media sosial dengan mengikuti kemajuan zaman yang menjadikan masyarakat tertarik untuk berwakaf dalam program tersebut, seperti program pembuatan sumur bor, pembangunan jembatan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi produktif sehingga masyarakat tertarik dan berwakaf di program yang mereka inginkan.

Salah satu pengelola wakaf yang sudah berada di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Wakaf Salman. Wakaf Salman adalah lembaga yang berada di bawah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB (YPM Salman ITB). Awalnya penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh Lembaga YPM Salman ITB adalah dana dari jamaah masjid Salman ITB dan masyarakat umum. Namun, seiring berjalannya waktu, Wakaf Salman mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi, sehingga bukan hanya jamaah masjid saja yang dapat berwakaf, masyarakat dari manapun sudah bisa melakukannya (Wakaf Salman, 2022)

Wakaf Salman mendapatkan legalitas *Nadzir* pada tanggal 23

Desember 2016 dengan nomor 3.3.00170. Oleh karena itu, pihak lembaga Wakaf Salman mengadakan program-program wakaf unggulan seperti wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, dan wakaf solusi memberdayakan umat. Adapun rekap data penyaluran Wakaf Salman tahun 2023 yang tersebar di beberapa titik daerah Jawa Barat hingga saat ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Data Penyaluran Wakaf Salman tahun 2023**

<b>Rekap Penyaluran 2023</b>	
Wakaf dan Infaq Masjid	4.769.247.770
Wakaf dan Infaq Air	4.467.762.969
Wakaf dan Infaq Pendidikan	1.281.773.692
Wakaf dan Infaq Kesehatan	6.952.827.780
Wakaf dan Infaq Jembatan	234.750.000
Infaq Al Qur'an	821.154.878
Infaq Bencana	448.056.246
Infaq Bencana Palestina	1.805.500.000
Infaq dan Dana Lainnya	1.686.475.247
<b>Total</b>	<b>22.467.548.482</b>

Sumber : wakafsalman.or.id

Wakaf Salman sebagai *Nadzir Wakaf* senantiasa menjadi penghubung antara *Wakif* dengan *Mauquf alaih* melalui program-programnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan program pemerintah. Angka penyaluran dalam program sosial yang dibuat oleh Wakaf Salman Tahun 2023 sangatlah besar dan itu semua dihimpun dari masyarakat (*Wakif*) yang mayoritas berwakaf melalui uang. Wakaf melalui uang berbeda dengan

Wakaf Uang karena Wakaf Melalui Uang sudah jelas peruntukannya tanpa di produktifkan terlebih dahulu sehingga total angka penyaluran dalam tabel 1.2 sudah termasuk data penghimpunan juga.

**Tabel 1. 3 Data Penerima Manfaat Wakaf Salman Tahun 2023**

No	Penerima Manfaat Program	
1	Wakaf dan Infaq Masjid	43.885 Orang
2	Wakaf dan Infaq Air	187.217 Orang
3	Wakaf dan Infaq Pendidikan	810 Orang
4	Wakaf dan Infaq Kesehatan	14.358 Orang
5	Wakaf dan Infaq Jembatan	4.000 Orang
6	Infaq Al Qur'an	14.420 Orang
7	Infaq Bencana	4.769 Orang
8	Infaq Bencana Palestina	7.580 Orang
9	Infaq dan Dana Lainnya	4.018 Orang
<b>Total Penerima Manfaat</b>		<b>281.057 Orang</b>

Sumber : wakafsalman.or.id

Data diatas menunjukkan bahwasanya dengan total penyaluran wakaf yang besar dapat berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat yang luas. Dari total penyaluran Wakaf Salman Tahun 2023 sebesar Rp 22.467.548.482 manfaatnya bisa dirasakan oleh sebanyak 281.057 Orang di berbagai daerah di provinsi Jawa Barat. Penerima manfaat terbesar dalam program Wakaf Salman yaitu Wakaf air karena mengingat masih banyak daerah-daerah yang kesusahan mengambil dan mendapatkan air bersih sehingga Wakaf Salman di tahun 2023 menyalurkan program wakaf air seperti pembuatan sumur bor dan pipanissi air di 140 titik di Jawa Barat.

Penyaluran wakaf kepada *mauquf alaih* menjadikan penerima manfaat akan berjumlah lebih besar dan manfaatnya bisa berkelanjutan jika aset wakafnya di produktifkan terlebih dahulu. Dalam memproduktifkan aset wakafnya, sebagian besar aset Wakaf Salman di produktifkan dalam membangun rumah sakit sehingga dalam memberikan permodalan terhadap UMKM masih sedikit jumlahnya, yaitu sebanyak 4 UMKM tentu ini berbanding jauh antara total aset wakaf yang ada dengan total UMKM yang diberikan modal. Program permodalan UMKM merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para UMKM diantaranya manajemen produksi, pemasaran dan yang paling mendasar adalah permodalan. Permodalan menurut Lawrence J. Gitman yang menyatakan bahwa konsep permodalan adalah suatu bentuk pinjaman untuk suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Rachmawati et al., 2023).

Modal merupakan bagian terpenting bagi perusahaan baik skala kecil, menengah maupun besar untuk menjalankan bisnisnya, modal dalam usaha memiliki manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Tanpa modal, perusahaan akan kesusahan untuk menjalankan roda kegiatan bisnisnya. Modal dapat membantu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau nilai tambah.

Permodalan usaha yang dilakukan Wakaf Salman terhadap UMKM

berupa aset ruko dengan skema bagi hasil tentunya dapat meringankan para UMKM, karena salah faktor pendorong para UMKM ketika menjalankan usahanya adalah tersedianya infrastruktur pendukung seperti halnya bangunan yang menjadi tempat usaha para UMKM sehingga mendukung terhadap produktivitas usahanya (Setyati, 2022).

Konsep permodalan Wakaf Salman kepada UMKM yaitu berupa hak guna aset ruko dengan menggunakan skema bagi hasil sebesar 20 sampai 30 persen dari keuntungan yang didapatkan dan dibayarkan di akhir bulan. Hal ini menjadikan beban sewa di awal digunakan para UMKM untuk menambah biaya produksi dan memaksimalkan segala kebutuhan yang mendukung terhadap produktivitas usahanya sehingga bisa berdampak terhadap pendapatan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan dengan adanya permodalan wakaf di Kopersi Syariah Masjid Sabilillah Kota Malang yang diberikan kepada UMKM tentunya berdampak terhadap pendapatan (Abdurrasyid, 2022). Dilihat dari hal tersebut, maka peneliti tertarik memberikan judul penelitian ini yakni *“Sistem Pengelolaan Wakaf Salman Dalam Permodalan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf di Lemabaga Wakaf Salman?

2. Bagaimana sistem permodalan Wakaf Salman terhadap UMKM?
3. Bagaimana dampak permodalan UMKM di Wakaf Salman terhadap pendapatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem penghimpunan dan pengelolaan Wakaf di Lembaga Wakaf Salman
2. Untuk mengetahui sistem permodalan Wakaf Salman terhadap UMKM
3. Untuk Mengetahui dampak permodalan UMKM di Wakaf Salman terhadap pendapatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan yang memeberikan informasi mengenai pengelolaan wakaf di lembaga Wakaf Salman dalam memberikan permodalan kepada UMKM. Lebih lanjut, informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi pihak yang ingin meneliti mengenai wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Wakaf

Diharapkan dapat memberikan informasi dan saran serta perbaikan untuk Wakaf Salman dalam strategi permodalan Wakaf Salman terhadap UMKM dapat dijadikan sebagai contoh bagi lembaga wakaf lainnya dalam mengoptimalkan aset wakafnya.

b. Masyarakat

Untuk mengetahui sistem Wakaf Salman dalam memberikan permodalan terhadap UMKM.

c. Akademisi

Sebagai sumber referensi dan tambahan pengetahuan di dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis serta dapat memberikan kritik dan saran dalam pengembangan wakaf di Indonesia.

